



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Basuki Rahmad No. 1 Ngawi Kode Pos : 63218
Tlp/Fax. (0351) 747671, E-mail : bpbd@ngawikab.go.id
Website : bpbd.ngawikab.go.id

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN NGAWI**

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Empat bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik Yang Dikecualikan sebagaimana pada tabel di bawah ini :

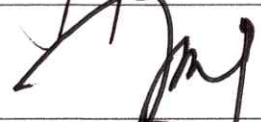
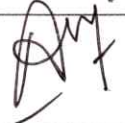
No	Jenis Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
1.	Data Rahasia Terkait Aparatur Sipil Negara antara lain : a. Pelanggaran Disiplin, Perceraian/Perkawinan; b. Biodata Elektronik, Data Presensi Rekam Medis, Data Pribadi dan Keluarga Aparatur Sipil Negara Biodata Elektronik; c. Data Seleksi dan Hasil penilaian Aparatur Sipil Negara. d. Data proses mutasi atau perpindahan pegawai	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan data Pribadi	Dapat mengancam Perlindungan Data pribadi	Melindungi hak pribadi Pegawai Negeri Sipil yang bersifat rahasia	Tidak terbatas/Pegawai Negeri Sipil terperiksa dan/atau saksi memberikan persetujuan tertulis
2.	Dokumen Perjanjian Kerja Sama Daerah yang bersifat mengikat Para Pihak/bersifat rahasia menurut perundang-undangan	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah	mengungkap rahasia perjanjian	melindungi Para Pihak	tidak terbatas

1	2	3	4	5	6
3.	Arsip dinamis, aktif dan inaktif yang berisikan: a. Dokumen Keuangan/SPJ berikut lampirannya; b. Dokumen rincian anggaran dan otoritasnya; c. Surat Pencairan Anggaran d. Dokumen Karya Intelektual oleh lembaga/swasta/ kelompok/perseorangan; e. Data Informasi Pertanahan dan Keamanan Negara; Data Kekayaan alam yang dilindungi; f. Akta Otentik yang bersifat pribadi dan wasiat; g. Memorandum/surat-surat penting/hasil keputusan yang perlu dirahasiakan; h. Informasi tentang Wajib Pajak Daerah; i. Laporan keuangan pribadi; j. Data Pihak Ketiga dalam SP2D.	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak Terbatas/untuk kepentingan penegakan hukum
4.	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) termasuk pemeriksaan regular, kasus khusus, review, laporan keuangan, evaluasi/ pemantauan	Pasal 17 huruf I dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan	Menghindari penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	Tidak Terbatas/untuk kepentingan penegakan hukum
5.	Dokumen dan Berkas Pengadaan barang/jasa atau pembangunan infrastruktur, sarana, prasarana : a. Dokumen Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah yang menurut sifatnya dirahasiakan; b. Rincian HPS yang terdiri dari: 1.Perhitungan HPS (jumlah x volume), 2.Hasil Survei, 3.Harga Satuan;	a. Pasal 17 huruf b dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa; sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015.	Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Menghindari penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	5 Tahun (menyesuaikan jadwal retensi arsip) atau Tidak terbatas untuk informasi yang memuat informasi bersifat detail dan rahasia sesuai dengan peraturan perundang-undangan

	c. Gambar Rancangan Pekerjaan; d. Penawaran Teknis; e. Surat Perjanjian Kemitraan; f. Identitas Penawaran pada <i>e-reserve auction</i> ; g. Jawaban Sanggah; h. Jawaban Sanggah Banding.	c. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.			
6.	Informasi Terkait Keamanan Informasi dan akses digital : a. Internet Protocol Address Private; b. Kode akses elektronik. c. Sistem Keamanan Elektronik; d. Sistem Manajemen Database; e. Sistem dan Sarana dan Prasarana Keamanan persandian;	a. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Penerobosan/ Penyalahgunaan hak akses	Menjaga/melindungi hak akses	Tidak Terbatas
7.	Informasi terkait hukum : a. Alat bukti kasus; b. Dokumen penanganan Perkara; c. Opini Hukum (legal opinion); d. Kasus hukum yang masih dalam proses.	c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat; e. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat mengganggu penyelesaian proses hukum	Melindungi kerahasiaan dokumen hukum	Tidak Terbatas
8.	Foto/video korban bencana alam/kecelakaan/ musibah tanpa sensor	a. Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers; b. Pasal 17 huruf a dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; c. Pasal 25 B dan Pasal 25 C Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor	Menimbulkan trauma bagi korban dan/atau keluarga korban	Memberikan rasa aman dan mempercepat pemulihan korban/ keluarga korban	Tidak terbatas/atas izin korban dan/atau keluarga korban/untuk proses penegakan hukum

		01/P/Kpi/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran.			
9.	Proses penentuan penerima bantuan kepada Pemerintah desa / Kelurahan, Lembaga, kelompok masyarakat dan perseorangan	Pasal 17 huruf i UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menimbulkan kolusi dan nepotisme, friksi antar pemohon bantuan	Menghindari kolusi dan nepotisme dan Terjadinya Friksi antar pemohon bantuan	Tidak terbatas
10.	informasi terkait kegiatan penelitian/kajian meliputi : identitas subyek penelitian, hasil penelitian/kajian yang bersifat rahasia dan yang masih dalam proses pengolahan atau penyelesaian	Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengganggu proses penyusunan dan dapat dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab	Menghindari penyalahgunaan oleh pihak tidak bertanggung jawab	Tidak terbatas/sampai diperbolehkan oleh peraturan-perundang-undangan
11.	Data-data statistik yang memuat informasi pribadi, rahasia dagang, Hak atas Kekayaan intelektual atau informasi rahasia lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik c. Undang- Undang Nomor 27 tahun 2023 tentang Perlindungan data Pribadi d. Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang e. Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Hak Cipta	Dapat mengungkap rahasia yang dapat dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab	Menghindari penyalahgunaan oleh pihak tidak bertanggung jawab	Tidak terbatas/sampai diperbolehkan oleh peraturan-perundang-undangan

Bahwa pengujian konsekuensi sebagaimana tersebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	PRILA YUDA PUTRA, S.H., M.Si	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi	
2	TEGUH PURYADI, S.H.	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi	
3	ISTAMAR, S.Pd., M.Pd.	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	
4	RUDI BUDIANTORO, S.H.	Kepala Bidang Rekonstruksi dan Rehabilitasi	
5	ARIF SETIYONO, S.T., M.Si	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN NGAWI



PRILA YUDA PUTRA, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690426 199703 1 004